



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 20 TAHUN 2010**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan tahapan pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, masih diperlukan petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah, KPU Kabupaten Bandung berwenang menetapkan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, KPU Kabupaten Bandung perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung
Nomor 09 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Bandung Tahun 2010;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bandung tanggal 29 Maret 2010.

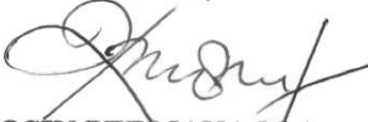
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, sebagaimana terlampir.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang,
Pada tanggal 31 Maret 2010

KETUA,


OSIN PERMANA, M.Ag.

Lampiran I : Keputusan KPU Kabupaten Bandung
Nomor : 20 Tahun 2010
Tentang : Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Bandung Tahun 2010
Tanggal : 31 Maret 2010

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 selanjutnya disebut Pemilu adalah pemilihan umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung adalah DPRD Kabupaten Bandung hasil pemilu tahun 2009.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009.
6. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
7. Pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris gabungan partai politik atau dengan sebutan lain pada kepengurusan di Kabupaten Bandung sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.
8. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan calon yang diajukan sebagai satu paket secara berpasangan, baik yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun calon perseorangan.
9. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang.
10. Tim Pelaksana kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh bakal pasangan calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten Bandung bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon, yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
11. Verifikasi administratif adalah pemeriksaan mengenai kelengkapan dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon yang bersifat formal.
12. Verifikasi faktual adalah pemeriksaan mengenai kebenaran dokumen pencalonan dan pernyataan dukungan bagi calon perseorangan.

II. ASAS PENYELANGGARA DAN PESERTA PEMILU

1. Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib penyelenggara Pemilu;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas.
2. Peserta Pemilu adalah :
 - a. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan
 - b. Pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

III. PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA PEMILU

1. Syarat dukungan bagi bakal pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik
 - a. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi persyaratan :
 - a.1. memperoleh kursi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Bandung dalam pemilu tahun 2009; atau
 - a.2. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bandung tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus).
 - b. Perolehan jumlah kursi dan suara sah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung disampaikan oleh KPU Kabupaten Bandung kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu 2009 dan pimpinan DPRD sebelum pendaftaran bakal pasangan calon.
 - c. Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon yaitu :
 - c.1. gabungan antarpolitical politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bandung; atau
 - c.2. gabungan antara partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bandung dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bandung; atau
 - c.3. gabungan antarpolitical politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bandung.
 - d. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bandung, penghitungan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
 - e. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bandung dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bandung, pemenuhan persyaratan pengajuan calon dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
 - f. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bandung, pemenuhan persyaratan dilakukan

dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dengan menghitung/menetapkan persentasenya.

- g. Lima belas persen dari jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Bandung, untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2010 adalah sebanyak 8 (delapan) kursi.
- h. Data perolehan suara sah dan kursi partai politik dalam pemilu tahun 2009 adalah :
 - h.1. data perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bandung yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung yang tercantum dalam dokumen Model Seri DB DPRD Kabupaten Bandung dalam Pemilu Tahun 2009.
 - h.2. data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bandung yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung yang tercantum dalam dokumen Model Seri EB DPRD Kabupaten Bandung dalam Pemilu Tahun 2009.
- i. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
- j. Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon tidak boleh menarik dukungannya setelah berakhirnya masa pendaftaran pasangan calon. Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang didukung setelah berakhirnya masa pendaftaran pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut.
- k. Proses penjurian bakal pasangan calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan. Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

2. Syarat dukungan bagi pengajuan bakal pasangan calon perseorangan

- a. Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung apabila memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk.
- b. Jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan di Kabupaten Bandung, yaitu minimal di 16 (enam belas) kecamatan.
- c. Jumlah dukungan minimum yang dimaksud dalam butir a, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2010, adalah sebesar 100.638 (seratus ribu enam ratus tiga puluh delapan) orang, diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bandung sebelum tahap pengajuan dukungan dari pasangan calon perseorangan.
- d. Untuk penyusunan Keputusan tersebut, KPU Kabupaten Bandung mendasarkan pada jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal Keputusan tersebut diterbitkan atas permintaan KPU Kabupaten Bandung.
- e. Dukungan tersebut dibuat dalam bentuk surat dukungan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 yang disertai dengan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Surat keterangan tanda penduduk, meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk sementara; atau
 - b. Kartu Keluarga; atau
 - c. Pasport ; atau
 - d. Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa/Camat

- g. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin.
3. Di samping syarat dukungan tersebut dalam butir III.1 dan III.2 di atas, harus pula dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a.1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - a.2. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - a.3. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - a.4. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - a.5. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;
 - a.6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - a.7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - a.8. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - a.9. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - a.10. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - a.11. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - a.12. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - a.13. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - a.14. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 - a.15. tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.
 - b. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan adalah sebagai berikut :
 - b.1. Sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan :
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berada);
 - 4) fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
 - b.2. Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib menyertakan:
 - 1) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau kedinasan yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi bersangkutan atau oleh pimpinan

- perguruan tinggi negeri atau kedinasan bersangkutan; atau
- 2) fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta bersangkutan.
 - 3) apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal pasangan calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya.
 - 4) apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal pasangan calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada.
 - 5) selain menyertakan fotokopi ijazah di atas SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon juga menyertakan fotokopi ijazah seluruh jenjang di bawahnya yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
- b.3. dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - b.4. dalam hal ijazah bakal pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka bakal pasangan calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Provinsi/ Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
 - b.5. dalam hal ijazah bakal pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat bakal pasangan calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka bakal pasangan calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
 - b.6. apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b.7. apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan bakal pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.
- c. Pemenuhan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung sebagaimana dimaksud dalam Angka III.3, dilengkapi dengan bukti :
- c.1. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon sendiri,
 - c.2. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung.
 - c.3. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari lurah/kepala desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal bakal calon dan fotokopi KTP.
 - c.4. surat tanda terima laporan daftar kekayaan bakal calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
 - c.5. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon.
 - c.6. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan

- pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon.
- c.7. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri.
 - c.8. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama bakal calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar.
 - c.9. daftar riwayat hidup bakal calon dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik.
 - c.10. daftar riwayat hidup bakal calon perseorangan dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan.
 - c.11. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon.
 - c.12. fotokopi KTP bakal calon.
 - c.13. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
 - c.14. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri.
 - c.15. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan.
 - d. Terhadap pemenuhan syarat bakal calon belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain, dengan ketentuan :
 - d.1. perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling sedikit selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - d.2. dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf d.1, adalah jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/wakil walikota dengan wakil bupati/wakil walikota;
 - e. Penjabat kepala daerah tidak dapat menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati.
 - f. Anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dengan menyampaikan keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.

IV TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Pengajuan bakal pasangan calon oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik
 - a. KPU Kabupaten Bandung mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik melalui media cetak dan media elektronik setempat selama 2 (dua) hari.
 - b. Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung kepada KPU Kabupaten Bandung selama masa pendaftaran dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon.
 - c. KPU Kabupaten Bandung dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas :
 - a. menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
 - b. mencatat dalam buku registrasi :
 - 1) nama bakal pasangan calon;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan;
 - 3) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon;
 - c. memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Angka III.3. huruf e.
 - d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik;
 - d. KPU Kabupaten Bandung berhak menolak pendaftaran bakal pasangan calon apabila setelah dilakukan penghitungan, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon tidak memenuhi ketentuan syarat dukungan paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD atau jumlah kursi di DPRD.
 - e. Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung.
 - f. Surat pencalonan tersebut dilampiri dengan :
 - a. surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon;
 - b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
 - c. surat pernyataan kesediaan sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati secara berpasangan;
 - d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon;
 - e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain apabila terpilih menjadi bupati dan wakil bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan, dengan dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. surat keputusan pemberhentian sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota atau foto copy kartu

- tanda anggota partai politik yang dilegalisasi oleh pimpinan partai politik bagi anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
- h. surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati di wilayah kerjanya;
 - i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPRD, DPD, dan DPRD yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati;
 - j. kelengkapan persyaratan calon bupati dan wakil bupati
 - k. naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis; dan
 - l. keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjangkaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilengkapi berita acara proses penjangkaran.
- g. Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani dilakukan oleh tim dokter pemeriksa khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum daerah berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang berwenang yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Kabupaten Bandung dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung.
 - h. Hasil pemeriksaan disampaikan oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kabupaten Bandung sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan bakal calon dan bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembanding. Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank dan bakal pasangan calon harus hadir pada saat pendaftaran.
 - i. Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang.
 - j. KPU Kabupaten Bandung memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan tim kampanye.
 - k. Tim Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan dengan ketentuan :
 - a. tingkat Kabupaten, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Bandung,
 - b. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK, dan
 - c. tingkat desa/kelurahan didaftarkan kepada PPS
 - l. Surat pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon serta partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.
2. Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
- a. KPU Kabupaten Bandung mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung dari pasangan calon perseorangan melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya.
 - b. Pengumuman tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum batas akhir waktu penyerahan daftar dukungan.
 - c. KPU Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan pengumuman pendaftaran bakal pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung dari perseorangan memberitahukan kepada PPK dan PPS mengenai penyerahan daftar dukungan dan pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS.
 - d. Dokumen dukungan calon perseorangan diserahkan kepada PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum awal masa verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan, yang terdiri dari :
 1. surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau

individu, yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel dengan menggunakan formulir Model B1-PBWB-KPU.

2. fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk (KTP sementara, kartu keluarga dan paspor) yang sah dikeluarkan oleh sekurang-kurangnya lurah/kepala desa dari masing-masing pendukung.
 3. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi masing-masing penduduk yang belum memiliki KTP, dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung.
 - e. PPS setelah menerima dokumen dukungan memberikan tanda bukti penerimaan kepada bakal calon perseorangan.
 - f. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung dari perseorangan, menyerahkan kepada KPU Kabupaten Bandung dokumen dukungan calon perseorangan yang isinya sama dengan yang diserahkan kepada PPS dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sebelum awal masa verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan.
 - g. Dokumen dukungan pasangan calon yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Bandung terdiri dari :
 - a. Foto copy surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu, yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel dengan menggunakan formulir Model B1-PBWB-KPU berikut softcopy-nya dalam bentuk program excel.
 - b. fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk (KTP sementara, kartu keluarga dan paspor) yang sah dikeluarkan oleh sekurang-kurangnya lurah/kepala desa dari masing-masing pendukung.
 - c. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi masing-masing penduduk yang belum memiliki KTP, dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung.
 - d. rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan.
 - h. KPU Kabupaten Bandung setelah menerima dokumen dukungan, memberi tanda bukti penerimaan berkas kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung dari perseorangan.
 - i. Untuk pelaksanaan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, KPU Kabupaten Bandung melaksanakan kegiatan :
 - a. Bimbingan teknis kepada PPS dan PPK.
 - b. Pemberitahuan secara tertulis kepada PPS melalui PPK berkenaan pelaksanaan verifikasi terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon.
 - j. Dalam hal penyerahan dokumen dukungan melampaui batas waktu, dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku.
3. Tata Cara Verifikasi Dukungan
- a. KPU Kabupaten Bandung, setelah menerima dokumen dukungan dari bakal pasangan calon dalam bentuk rekapitulasi dukungan per desa/kelurahan dan kecamatan serta daftar nama pendukung bakal calon perseorangan dalam bentuk soft copy dan hard copy (foto copy) sebagaimana diatur dalam butir IV angka 2 huruf g, melakukan verifikasi administrasi yang meliputi kelengkapan syarat minimal 3% (tiga per seratus) dari jumlah penduduk.
 - b. Setelah melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, KPU Kabupaten Bandung memberitahukan secara tertulis kepada PPS melalui PPK untuk melakukan verifikasi dukungan.
 - c. PPS setelah menerima dokumen dukungan beserta kelengkapannya dari bakal pasangan calon dan menerima pemberitahuan dari KPU melalui PPK segera

melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyelesaian dokumen berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon.

- d. Sejak penyerahan dokumen dukungan, pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon perseorangan. Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan, penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.
- e. Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dilakukan PPS meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
- f. Verifikasi administrasi sebagaimana huruf e di atas dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan ketentuan :
 - f.1. meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya. Apabila ditemukan ketidakbenaran data, maka data yang tidak benar tersebut langsung dikeluarkan dari daftar dukungan.
 - f.2. syarat dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat, apabila :
 - 1. pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu.
 - 2. berupa dukungan ganda.
 - 3. dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang sudah tidak berlaku lagi. Identitas kependudukan tidak berlaku jika masa berlaku identitas kependudukan tersebut telah berakhir sebelum penandatanganan dokumen dukungan.
 - 4. dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung.
 - 5. ditemukan fakta fotokopi identitas kependudukan dalam bentuk sebuah nomor kartu tanda penduduk atau nomor surat domisili ditemukan sama berulang-ulang dengan nama pendukung yang berbeda-beda.
 - 6. surat dukungan kolektif tidak berisi meterai, maka seluruh dukungan dalam satu berkas dokumen tersebut tidak memenuhi syarat administrasi.
 - 7. surat dukungan kolektif tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon atau salah satu bakal calon.
 - 8. dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, tetapi tidak berisi lampiran identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dan tidak memenuhi syarat administrasi dukungan.
 - 9. antara nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan.
 - 10. fotokopi identitas kependudukan yang digunakan pendukung beralamat desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS tempat dukungan itu diverifikasi.
- g. Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud huruf e di atas dilakukan setelah verifikasi administrasi selesai, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pencocokan dan verifikasi mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari dengan cara :
 - a. PPS melakukan pencocokan dan verifikasi secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon atau dengan cara PPS mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangi alamat pendukung.
 - b. apabila ternyata dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir yang menyatakan tidak memberikan dukungan

dengan menggunakan formulir Model B 9-PBWB-KPU.

- c. terhadap pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b, namanya dicoret dari daftar pernyataan dukungan.
- d. pendukung yang telah dicoret sebagaimana dimaksud pada huruf c, namanya tidak dapat diganti oleh bakal pasangan calon pada masa verifikasi dokumen dukungan.
- e. dalam verifikasi faktual secara kolektif, PPS dapat berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon di desa/kelurahan tersebut untuk menghadirkan seluruh pendukung di desa/kelurahan itu untuk hadir di lokasi tertentu pada waktu tertentu untuk dicek kebenaran dukungannya secara kolektif.
- f. apabila dalam proses koordinasi tersebut, ternyata tim kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung sesuai dengan permintaan PPS, yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir.
- g. pendukung yang belum hadir pada verifikasi faktual kolektif diberikan kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi.
- h. apabila sampai dengan batas waktu tersebut pendukung tidak hadir, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- i. apabila pendukung tidak mengaku memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi lembar surat pernyataan tidak memberikan dukungan, dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat.
- k. PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan.
- l. apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan rumah pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tak memenuhi syarat.
- h. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
- i. Hasil verifikasi oleh PPS dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi, yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
- j. PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi. Verifikasi oleh PPK adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan, dan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS.
- k. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung. PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS.
- l. Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau surat domisili berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian di lapangan dengan bantuan PPS. Setelah melaksanakan verifikasi PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK, dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :

1. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam pemilu
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK
- m. KPU Kabupaten Bandung melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal calon dan membuat berita acara hasil verifikasi dan rekapitulasi dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Bandung
- n. Apabila belum memenuhi syarat jumlah minimal dukungan, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan dukungan pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil verifikasi persyaratan oleh KPU Kabupaten Bandung dengan ketentuan:
 - n.1. dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal.
 - n.2. dukungan yang ditambahkan, adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun.
 - n.3. pasangan calon dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan.
 - n.4. KPU Kabupaten Bandung dibantu dengan PPK dan PPS setempat melakukan verifikasi terhadap tambahan dukungan dimaksud dengan metode kolektif berkoordinasi dengan pasangan calon, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tambahan dukungan dimaksud.
 - n.5. KPU Kabupaten Bandung merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.
 - n.6. hasil rekapitulasi dukungan ditambahkan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon.
- o. Apabila salah satu pasangan calon perseorangan atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap atau mengundurkan diri pada jangka waktu proses verifikasi, pasangan calon tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain.
- p. Apabila calon perseorangan setelah diberikan kesempatan perbaikan dukungan dan tetap tidak memenuhi jumlah minimal dukungan, KPU Kabupaten Bandung menyatakan pasangan calon tidak dapat mencalonkan.
4. Tata Cara Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
 - a. Bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat dukungan yang dibuktikan dengan salinan Berita Acara hasil verifikasi wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Bandung yang dilampiri dengan :
 - a.1. berita acara hasil verifikasi dukungan;
 - a.2. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan;
 - a.3. surat pernyataan kesediaan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung;
 - a.4. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon ;
 - a.5. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - a.6. surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsungnya dan tidak dapat ditarik kembali;

- a.7. surat keputusan pemberhentian sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota .
- a.8. surat pernyataan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan, yang dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung yang menyatakan kesediaannya untuk memproses sesuai peraturan perundang-undangan;
- a.9. surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati;
- a.10. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati;
- a.11. kelengkapan persyaratan calon bupati dan wakil bupati; dan
- a.12. Naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis.
- b. Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani dilakukan oleh tim dokter pemeriksa khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum daerah atas rekomendasi lembaga yang berwenang yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Bandung dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung yang hasilnya disampaikan oleh tim dokter pemeriksa khusus KPU Kabupaten Bandung sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon dan bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembanding.
- c. Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, pasangan calon perseorangan mendaftarkan tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank serta harus hadir pada pendaftaran
- d. Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon perseorangan tidak dapat hadir, pendaftaran yang disampaikan tidak dapat diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang.
- e. KPU Kabupaten Bandung memberikan tanda terima kepada calon perseorangan.
- f. Tim Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - f.1. tingkat Kabupaten, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Bandung,
 - f.2. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK, dan
 - f.3. Tingkat desa/kelurahan didaftarkan kepada PPS.
- g. Surat pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dan ditulis nama dengan huruf kapital bakal pasangan calon perseorangan.

V TATA CARA VERIFIKASI BAKAL PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Bandung setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan verifikasi persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, dengan ketentuan :
 - a. verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan bakal calon paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut. Setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;
 - c. KPU Kabupaten Bandung wajib memberitahukan secara tertulis kepada bakal pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;
 - d. Bakal pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas

- hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat saja;
- e. Bakal pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
 - f. Apabila beberapa nama bakal pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;
 - g. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap bakal persyaratan pencalonan.
2. Hasil verifikasi diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan kepada pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran bakal pasangan calon, dengan ketentuan :
- a. pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakpenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan bakal pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi persyaratan KPU Kabupaten Bandung;
 - c. apabila belum memenuhi syarat, bakal calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari saat pemberitahuan hasil verifikasi persyaratan oleh KPU Kabupaten Bandung;
3. Pasangan calon dan/atau partai politik pengusung bakal pasangan calon melakukan perbaikan atau menambah kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan bakal calon, dengan ketentuan :
- a. dalam berkas surat pencalonan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;
 - b. apabila perbaikan tersebut dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik pengusung bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat, maka perbaikan tersebut dinyatakan tidak memiliki legitimasi dan tidak berlaku;
 - c. apabila perbaikan tersebut tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, namun secara total masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas per seratus) persyaratan dukungan suara sah atau kursi DPRD, maka berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - d. apabila partai politik di jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik pengusung bakal pasangan calon, padahal pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, maka usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.
6. KPU Kabupaten Bandung melakukan verifikasi ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sekaligus memberitahukan hasil verifikasi tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan :
- a. KPU Kabupaten Bandung hanya berkewajiban melakukan verifikasi terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;
 - b. KPU Kabupaten Bandung dilarang melakukan verifikasi kembali terhadap poin-poin berkas yang dalam verifikasi tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi

- syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat;
- c. laporan tertulis dari masyarakat adalah laporan tertulis dengan rumusan masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya;
 - d. apabila pasangan calon atau partai politik pengusung pasangan calon menyampaikan tambahan berkas atau dokumen setelah masa perbaikan berkas berakhir KPU Kabupaten Bandung wajib menolaknya.
7. Apabila hasil verifikasi ulang berkas calon tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Bandung, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.
 8. Apabila salah satu bakal calon atau bakal pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal pasangan calon pengganti dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Bandung surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu bakal calon atau bakal pasangan calon berhalangan tetap.
 9. KPU Kabupaten Bandung melakukan verifikasi ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ulang, bakal pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Bandung, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
 10. KPU Kabupaten Bandung memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan

VI PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Bandung menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon. Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon, KPU Kabupaten Bandung mengembalikan kepada partai politik atau gabungan partai politik, dan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali pasangan calon paling lambat 14 (empat belas) hari hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon.
2. Apabila partai politik atau gabungan partai politik tidak mampu mengajukan pasangan calon yang memenuhi syarat, maka penyelenggaraan Pemilu ditunda.
3. Pasangan calon yang telah ditetapkan diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya verifikasi, yang selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
4. Pengundian nomor urut pasangan calon dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Bandung, yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, panitia pengawas Pemilu, media massa, dan tokoh masyarakat.
5. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Bandung membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
6. Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Bandung disusun dalam daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon, dan menjadi lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bandung tentang penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
7. KPU Kabupaten Bandung mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu verifikasi ulang, dan bersifat final dan mengikat.
8. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang

mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Bandung.

9. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
10. Pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu dan diberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik serta diumumkan kepada masyarakat dan tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.
11. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Bandung .
12. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri, pasangan calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti dengan pasangan calon perseorangan lain.
13. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya yang mengundurkan diri dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon kepala daerah/ wakil daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
14. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung sebagai pasangan calon sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
15. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
16. KPU Kabupaten Bandung melakukan verifikasi persyaratan administrasi pasangan calon pengganti dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
17. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Bandung membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
18. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
19. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
20. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
21. KPU Kabupaten Bandung melakukan verifikasi persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
22. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
23. KPU Kabupaten Bandung membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

24. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
25. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU Kabupaten Bandung melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
26. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Bandung menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

VII KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota TNI dan Polri, KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Bandung, Panwaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak dapat memberikan dukungan.
2. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
3. Pengadaan formulir pencalonan Pemilu dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung.
4. Nomor urut dan daftar nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon serta telah ditetapkan dan diumumkan dijadikan bahan untuk:
 - a. membuat daftar nama pasangan calon
 - b. membuat surat suara Pemilu
 - c. keperluan kampanye Pemilu
 - d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
5. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Kabupaten Bandung dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Kabupaten Bandung, Kantor Departemen Agama Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Kabupaten, Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten, Ikatan Akuntan Indonesia Kabupaten, Pengadilan Negeri, Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang dianggap perlu.
6. Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan perseorangan menjadi peserta Pemilu, KPU Kabupaten Bandung dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.
7. Apabila dalam proses verifikasi administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan verifikasi menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut, dengan cara melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.

8. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 31 Maret 2010

Ketua



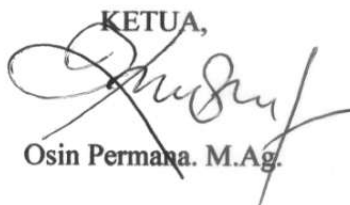
OSIN PERMANA. M.Ag.

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bandung
Nomor : 20 Tahun 2010
Tentang : Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Bandung Tahun 2010
Tanggal : 31 Maret 2010

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B-PBWB-KPU)
2. Formulir Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (Model B1-PBWB-KPU);
3. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B2-PBWB-KPU);
4. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B 3-PBWB-KPU);
5. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati (Model B4-PBWB-KPU)
6. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model B 5-PBWB-KPU)
7. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya (Model B6-PBWB-KPU)
8. Formulir Tanda Terima (Model B7-PBWB-KPU)
9. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung (Model B8-PBWB-KPU)
10. Formulir Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA-PBWB-KPU)
11. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1-PBWB-KPU)
12. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Bandung (Model BA2-PBWB-KPU)
13. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati (Model BB 1-PBWB-KPU)
14. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama (Model BB 2-PBWB-KPU)
15. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB 3-PBWB-KPU)
16. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah (Model BB 4-PBWB-KPU)
17. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani (Model BB 5-PBWB-KPU)
18. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 6-PBWB-KPU)
19. Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB7-PBWB-KPU)
20. Formulir Surat Keterangan (Model BB8-PBWB-KPU)

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 31 Maret 2010

KETUA,

Osin Permana. M.Ag.

DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah para pendukung bakal pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati, atas nama:

1. Nama bakal calon perseorangan bupati :
2. Nama bakal calon perseorangan wakil bupati :

Untuk dicalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung Periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015
Kelurahan/Desa*) :
Kecamatan :

No	Nama	No KTP/NIK	Tempat Tgl lahir/Umur	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6

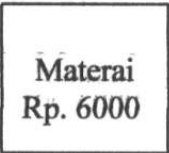
Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, dan ternyata apabila tidak benar maka sanggup dituntut sesuai dengan undang-undang hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di.....
Pada Tanggal.....

Mengetahui/Menyetujui

Calon Wakil Bupati

(.....)



Calon Bupati

(.....)

keterangan
*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

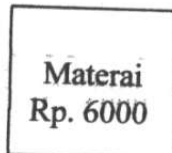
- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur :
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Bupati/Wakil Bupati*) Bandung atas nama dari perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung masa jabatan Tahun 2010 s.d. 2015.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)



(.....)

keterangan

*) Coret Yang tidak Perlu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur : Tahun
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, terhitung sejak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya sanggup memenuhi ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai buki pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai
Rp. 6000

(.....)

keterangan

*) Coret Yang tidak Perlu

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati*) Bandung sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung periode 2010 s.d. 2015

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai
Rp. 6000

 (.....)

keterangan
*) Coret Yang tidak Perlu

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

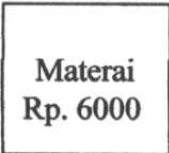
- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan, saya tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung periode 2010 s.d. 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)



(.....)

keterangan
*) Coret Yang tidak Perlu

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

- 1. Kabupaten :
- 2. Kecamatan :
- 3. Desa/Kelurahan :
- 4. RT/RW :
- 5. Lamanya :

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon perseorangan Bupati/Wakil Bupati*) Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati*)

Materai
Rp. 6000

 (.....)

keterangan
*) Coret Yang tidak Perlu

TANDA TERIMA

Telah terima berkas dukungan untuk pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung:

Kabupaten/PPS*) :

Dukungan terhadap pasangan calon Bupati :

Wakil Bupati :

1. Kecamatan/Desa/Kelurahan :

2. Kecamatan/ Desa/Kelurahan :

3. Kecamatan/ Desa/Kelurahan :

4. Kecamatan/ Desa/Kelurahan :

Diterima di :

Pada tanggal :

Yang menerima
KPU Kabupaten Bandung /PPS*)

Yang menyerahkan

Yang menerima

(.....)

(.....)

- Keterangan
1. *) Coret yang tidak perlu
2. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor KTP/NIK :
Alamat :
.....
Umur :
Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah mendukung dalam bentuk apapun terhadap pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung:

1. Bupati :
2. Wakil Bupati :

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

(.....)

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sepuluh, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung atas nama :

1. Bakal calon Bupati :
2. Bakal calon Wakil Bupati :

dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, bertempat di :

1. Kecamatan :
2. Kabupaten :
3. Provinsi :

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemilihan Kecamatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPK adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung..... orang;
2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang telah diverifikasi PPK dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Bandung
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK

NO	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua		(.....)
2.	Anggota		(.....)
3.	Anggota		(.....)
4.	Anggota		(.....)
5.	Anggota		(.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG DI TINGKAT KABUPATEN OLEH
KPU KABUPATEN BANDUNG**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sepuluh, KPU Kabupaten Bandung telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung atas nama :

1. Bakal calon Bupati :
2. Bakal calon Wakil Bupati :

Dalam rapat KPU Kabupaten Bandung bertempat di :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, KPU Kabupaten Bandung telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
- b. Menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan
- c. Membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang dilakukan KPU Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung orang.
2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang memenuhi syarat orang.
3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang tidak memenuhi syarat orang.

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diverifikasi KPU Kabupaten Bandung dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda

penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Bandung.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Bandung
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Bandung

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua		(.....)
2.	Anggota		(.....)
3.	Anggota		(.....)
4.	Anggota		(.....)
5.	Anggota		(.....)

Keterangan

- Fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk disampaikan kepada KPU Kabupaten Bandung.
- Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Bandung, digunakan sebagai pemenuhan syarat calon berkenan dengan syarat dukungan.

**BERITA ACARA VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP JUMLAH
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANDUNG DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sepuluh Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung atas nama :

1. Bakal calon Bupati

:
2. Bakal calon Wakil Bupati

:

dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, bertempat di :

- Desa/Kelurahan

:
- Kecamatan

:
- Kabupaten/Kota

:
- Provinsi

:

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut

- a. Memeriksa kelengkapan administrasi dukungan bakal pasangan calon.
- b. melakukan verifikasi faktual berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau/surat keterangan tanda penduduk masing-masing pendukung di Desa/Kelurahan
- c. membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, ditemukan nama pendukung yang sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan ditemukan nama pendukung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang telah diverifikasi PPS dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua		(.....)
2.	Anggota		(.....)
3.	Anggota		(.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG**

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir/Umur : Tahun
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Status perkawinan :
 - a. Belum/sudah/pernah kawin*)
 - b. Nama istri/suami :
 - c. Jumlah anak : orang
 - d. Nama ayah/ibu kandung :
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan*) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
9. Riwayat organisasi **)
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
10. Riwayat pekerjaan dan alamat pekerjaan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati*) Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di
Pada tanggal

Calon Bupati/Wakil Bupati Bandung *)

(.....)

Keterangan

1. *) memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi.
2. **) memuat penjelasan tentang jenis, alamat dan jangka waktu.
3. Apabila tidak mencukupi, formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

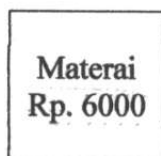
- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai pasangan calon perseorangan Bupati/Wakil Bupati*) Bandung belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Bandung



(.....)

Keterangan

*) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

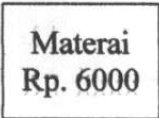
- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut dan taat menjalankan kewajiban ajaran agama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Bandung



(.....)

Keterangan
*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DAN CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
b. Jenis kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun
e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati*) Bandung setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Bandung



(.....)

Keterangan

1. Coret yang tidak perlu
2. - Yang dimaksud dengan "setia" dalam ketentuan ini adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yang dimaksud dengan "setia kepada pemerintah" dalam ketentuan ini adalah yang mengakui pemerintah yang sah menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI

Tim pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa :

- a. Nama :
b. Jenis kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun
e. Alamat tempat tinggal :

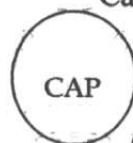
berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan jasmani bakal calon perseorangan Bupati/Wakil Bupati*) Bandung atas nama :

.....
dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati*) Bandung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati*) Bandung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Bandung



(.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Ketua Pengadilan Negeri , menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur/ / Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon perseorangan Bupati/Wakil Bupati*) Bandung atas nama :

.....
tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di
Pada tanggal

Ketua Pengadilan Negri



.....

(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati*) Bandung atas nama :

.....
dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di
Pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga



.....

(.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN

Ketua Pengadilan Negeri :
menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir/ :
umur :/.....Tahun
Kebangsaan :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini :

- a. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat calon perseorangan Bupati/Wakil Bupati*) Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di
Pada tanggal

Ketua Pengadilan Negri



.....

(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PENCALONAN

Untuk memenuhi persyaratan pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung dari perseorangan, bersama ini kami :

- 1. Nama :
(Calon Bupati)
- 2. Nama :
(Calon Wakil Bupati)

mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung masa jabatan 2010 – 2015.

Surat pencalonan ini dilampiri :

- a. Berita acara verifikasi dan rekapitulasi dukungan dari PPK, dengan keseluruhan jumlah pendukung sebanyak orang (.....%) dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung sebanyak 3.354.603 orang yang tersebar di (.....) kecamatan dari 31 (tiga puluh satu) kecamatan.
- b. Surat keterangan dan surat pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009

.....

Calon Wakil Bupati



Calon Bupati

(.....)

(.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu